



PUTUSAN
NOMOR : 40/B/2020/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Ir. MUSLIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (dahulu pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh), Tempat tinggal di Jalan Krueng Jambo Aye No. 1 A, Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SKK/KH-HBT/VII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. HUSNI BAHRI TOB, S.H., M.M., M.Hum.;
2. YAHYA, S.H.;
3. MUHAMMAD QODRAT HUSNI PUTRA, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, Penasehat Hukum dan *Legal Consultants* pada Kantor Hukum “**HUSNI BAHRI TOB, S.H., & REKAN**”, beralamat di Jalan Dr. Mr. T. Mohd. Hasan No. 28 Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, Provinsi Aceh; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

GUBERNUR ACEH, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, Provinsi Aceh; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. DR. AMRIZAL J. PRANG, S.H., LL.M.;
2. DR. SULAIMAN, S.H., M.Hum.;
3. SYAHRUL, S.H.;
4. MOHD. JULLY FUADY, S.H.;
5. M. SYAFIE SARAGIH, S.H.;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 40/B/2020/PT.TUN-MDN



6. HENDRI RACHMADHANI, S.H.;
7. ISFANUDDIN, S.H.;
8. SYAHMINAN ZAKARIA, S.H.I., M.H.;
9. SYAHRUL RIZAL, S.H., M.H.;
10. NAUFAL FAUZAN, S.H.;
11. AZFILI ISHAK, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Aceh dan Advokat / Tim Kuasa Hukum/Penasehat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh, kesemuanya memilih domisili pada Kantor Gubernur Aceh, Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Nomor 21/KUASA/2019 tanggal 17 September 2019; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
40/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 02 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 46/G/2019/PTUN.BNA, tanggal 9 Desember 2019 ;

4. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor :
46/G/2019/PTUN.BNA, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainya yang berhubungan dengan sengketa ini;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 40/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 3 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan Putusan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020; -----

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 40/B/2020/PT.TUN-MDN



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 46/G/2019/PTUN.BNA, tanggal 9 September 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 16 Desember 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 46/G/2019/PTUN.BNA tanggal 16 Desember 2019 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta Kuasa Penggugat/Pembanding: -----

Menimbang, bahwa Plt Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah memberitahukan permohonan banding Penggugat/Pembanding kepada Tergugat /Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 46/G/2019/PTUN.BNA. tanggal 16 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 06 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 6 Januari 2020,

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 40/B/2020/PT.TUN-MDN



dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 46/G/2019/PTUN.BNA. pada tanggal 6 Januari 2020, bahwa Memori Banding Pengugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 40/G/2019/PTUN.BNA. dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya dan selanjutnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 46/G/2019/PTUN.BNA. tanggal 9 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 27 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 46/G/2019/PTUN.BNA. pada tanggal 30 Januari 2020, bahwa Kontra Memori banding Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 46/G/2019/PTUN.BNA, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan pada pokoknya untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 46/G/2019/PTUN.BNA tanggal 9 Desember 2019 yang dimohonkan banding; --

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 46/G/2019/PTUN.BNA. masing-masing tanggal 6 Januari 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 serta dihadiri

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 40/B/2020/PT.TUN-MDN



oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/
Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Desember 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 46/G/2019/PTUN-BNA tanggal 16 Desember 2019 sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Pergugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Penggugat/
Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Tergugat/
Terbanding; -----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh Nomor: 46/G/2019/PTUN.BNA tanggal 9 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah menolak gugatan Penggugat/
Pembanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapya sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memperhatikan Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara, memperhatikan keterangan Ahli yang diajukan Penggugat/Pembanding , serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkara, dikaitkan dengan memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 40/B/2020/PT.TUN-MDN



dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, selanjutnya mengenai Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh didalam putusannya dalam arti tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama In Litis, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 46/G/2019/PTUN.BNA tanggal 9 Desember 2019, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka Penggugat /Pembanding dinyatakan pada pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat /Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ;-----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor :
46/G/2019/PTUN-BNA tanggal 9 Desember 2019, yang dimohonkan
banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua
tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000 (Dua
ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **8 April 2020**
oleh kami **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, S.H.**
dan **AK SETIYONO, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai
Hakim Anggota;-----

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari **Kamis** tanggal **9 April 2020** oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh
Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang
bersengketa ataupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDHI HASRUL, S.H.

ANDY LUKMAN, SH.,M.H,

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 40/B/2020/PT.TUN-MDN



AK SETIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
 3. Biaya Administrasi Perkara ... Rp. 234.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

